



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.4 / 19416 / Kep-DPRD / 12 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Paripurna DPRD Kota Medan pada tanggal 12 Desember 2023 dengan agenda Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD kota Medan Sisa Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Abdullah Roni, Bukhari, S.E., Jaya Saputra, dan H. Ilhamsyah, S.H.;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menyatakan bahwa anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Perubahan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Gerindra Nomor: 05/FP-GERINDRA/DPRD-KM/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023, Perihal: Penetapan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan Tahun 2023/2024 Fraksi Partai GERINDRA;
 3. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kota Medan Nomor: 120/FPG/DPRD-M/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023, Perihal: Nama-Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan; dan
 4. Surat Fraksi PKS DPRD Kota Medan Nomor: 095/F-PKS, tanggal 18 Desember 2023, Perihal: Pengganti Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MASA JABATAN 2019-2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



HASYIM

Tembusan Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Medan;
2. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan;
3. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan;
4. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan;
5. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Medan;
6. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan;
7. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.4 / 19416 /Kep-DPRD/12/2023
TANGGAL : 12 DESEMBER
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN MASA JABATAN 2019-2024

BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	HASYIM, S.E.	PIMPINAN	KETUA
2	H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.	PIMPINAN	WAKIL KETUA
3	H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.	PIMPINAN	WAKIL KETUA
4	H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.	PIMPINAN	WAKIL KETUA
5	Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.	ANGGOTA	
6	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	
7	Ir. HENDRI DUIN	ANGGOTA	
8	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.	ANGGOTA	
9	Hj. NETTY YUNIARTI SIREGAR	ANGGOTA	
10	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	ANGGOTA	
11	JAYA SAPUTRA	ANGGOTA	
12	ABDULLAH RONI	ANGGOTA	
13	RUDIYANTO, S.Pd.I.	ANGGOTA	
14	ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd.	ANGGOTA	
15	BUKHARI, S.E.	ANGGOTA	
16	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	
17	SUKAMTO, S.E.	ANGGOTA	
18	H. ILHAMSYAH, S.H.	ANGGOTA	
19	M. RIZKI NUGRAHA, S.E.	ANGGOTA	
20	T. EDRIANSYAH RENDY, S.H., M.Kn.	ANGGOTA	
21	HABIBURRAHMAN SINURAYA, S.S.T.	ANGGOTA	
22	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P., M.I.P.	ANGGOTA	
23	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.	ANGGOTA	
24	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA	
25	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA	

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,


HASYIM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.4 / 19416 /Kep-DPRD/12/2023
TANGGAL : 12 DESEMBER 2023
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN MASA JABATAN 2019-2024

KOMISI 1 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ROBI BARUS, S.E.	KETUA	
2	ABDUL RANI, S.H.	WAKIL KETUA	
3	JAYA SAPUTRA	SEKRETARIS	
4	MARGARET M. S.	ANGGOTA	
5	ABDULLAH RONI	ANGGOTA	
6	RUDIYANTO, S.Pd.I.	ANGGOTA	
7	ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd.	ANGGOTA	
8	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	ANGGOTA	
9	H. ILHAMSYAH, S.H.	ANGGOTA	
10	HABIBURRAHMAN SINURAYA, S.S.T.	ANGGOTA	
11	PARLINDUNGAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	

KOMISI 2 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SUDARI, S.T.	KETUA	
2	H. SURIANTO, S.H. (BUTONG)	WAKIL KETUA	
3	Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.	SEKRETARIS	
4	JOHANNES HARATUA HUTAGALUNG, S.Sos.	ANGGOTA	
5	Hj. NETTY YUNIARTI SIREGAR	ANGGOTA	
6	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	
7	MODESTA MARPAUNG, A.M.Keb., S.K.M.	ANGGOTA	
8	T. EDRIANSYAH RENDY, S.H., M.Kn.	ANGGOTA	
9	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.	ANGGOTA	
10	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA	
11	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	

KOMISI 3 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	AFIF ABDILLAH, S.E.	KETUA	
2	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P., M.I.P.	WAKIL KETUA	
3	Ir. HENDRI DUIN	SEKRETARIS	
4	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	
5	R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, S.T.I., M.Kom.	ANGGOTA	
6	MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H., M.H.	ANGGOTA	
7	DHIYAUL HAYATI, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA	
8	BUKHARI, S.E.	ANGGOTA	
9	SUKAMTO, S.E.	ANGGOTA	
10	M. RIZKI NUGRAHA, S.E.	ANGGOTA	
11	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA	

KOMISI 4 DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	HARIS KELANA DAMANIK, S.T., M.H.	KETUA	
2	Dr. RUDIAWAN SITORUS, S.Fil.I., M.Pem.I.	WAKIL KETUA	
3	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	SEKRETARIS	
4	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	
5	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.	ANGGOTA	
6	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.	ANGGOTA	
7	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	
8	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	ANGGOTA	
9	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	
10	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos.	ANGGOTA	
11	BURHANUDDIN SITEPU, S.H.	ANGGOTA	
12	Drs. H. HENDRA DS	ANGGOTA	
13	RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T.	ANGGOTA	

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 17 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

HASYIM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.4 / 19416 /Kep-DPRD/12/2023
TANGGAL : 12 DESEMBER 2023
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN MASA JABATAN 2019-2024

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	KETUA	
2	ERWIN SIAHAAN	WAKIL KETUA	
3	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.	ANGGOTA	
4	Drs. WONG CHUN SEN. M.Pd.B.	ANGGOTA	
5	MARGARET M.S.	ANGGOTA	
6	H. SURIANTO, S.H. (BUTONG)	ANGGOTA	
7	HARIS KELANA DAMANIK, S.T., M.H.	ANGGOTA	
8	DHIYAUL HAYATI, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA	
9	Dr. RUDIAWAN SITORUS, S.Fil.I., M.Pem.I.	ANGGOTA	
10	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	
11	SUKAMTO, S.E.	ANGGOTA	
12	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	
13	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA	
14	PARLINDUNGAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



HASYIM

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.4 / 1946 /Kep-DPRD/2/2023
TANGGAL : 12 DESEMBER 2023
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN MASA JABATAN 2019-2024

BADAN ANGGARAN DPRD KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	HASYIM, S.E.	PIMPINAN	KETUA
2	H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.	PIMPINAN	WAKIL KETUA
3	H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.	PIMPINAN	WAKIL KETUA
4	H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.	PIMPINAN	WAKIL KETUA
5	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	ANGGOTA	
6	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	
7	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.	ANGGOTA	
8	JOHANNES H. HUTAGALUNG, S. Sos.	ANGGOTA	
9	MARGARET M.S.	ANGGOTA	
10	H. SURIANTO, S.H. (BUTONG)	ANGGOTA	
11	HARIS KELANA DAMANIK, S.T., M.H.	ANGGOTA	
12	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	
13	R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, S.T.I., M.Kom.	ANGGOTA	
14	MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H., M.H.	ANGGOTA	
15	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	
16	DHIYAUH HAYATI, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA	
17	Dr. RUDIAWAN SITORUS, S.Fil.I., M. Pem.I.	ANGGOTA	
18	SUDARI, S.T.	ANGGOTA	
19	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	ANGGOTA	
20	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	
21	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	
22	MODESTA MARPAUNG, A.M.Keb., S.K.M.	ANGGOTA	
23	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA	
24	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S. Sos.	ANGGOTA	
25	BURHANUDDIN SITEPU, S.H.	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	KET
26	PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H.	ANGGOTA	
27	Drs. H. HENDRA DS	ANGGOTA	
28	RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T.	ANGGOTA	
29	ABDUL RANI, S.H.	ANGGOTA	

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



HASYIM